



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 166 / PDT / 2019 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADRIANA PONTOH., Tempat tanggal lahir Batuputih, 05 Mei 1945, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA.

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. TOMI MANDEROS, Tempat tanggal lahir Batuputih 14 Maret 1972, Umur 46 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Pendidikan SMA selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. YOPI MANDEROS, Tempat tanggal lahir Batuputih, 13 Desember 1966, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Pendidikan SMA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut TERBANDING II semula
TERGUGAT II ;

DAN

1. YAN PITERSON MANDEROS, Tempat tanggal lahir Tagulandang 30 Oktober 1961, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Pendidikan SMA selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. BENHUR MANDEROS, Tempat tanggal lahir Batuputih, 21 Juli 1968, Umur 50 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Pendidikan SMA selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

3. MEITI MANDEROS, Tempat tanggal lahir Batuputih 16 Mei 1974, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Pendidikan SMA selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;

4. VIKSON MANDEROS, Tempat tanggal lahir Batuputih 22 Februari 1978, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Pendidikan SMA selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV ;

5. NONTJE MANDEROS,(Almarhumah) dengan mempunyai anak Yuliana Hermanus dan Neybi Hermanus selaku Ahli Waris Pengganti, bertempat tinggal Kelurahan Lembeh Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, Pendidikan SMA selanjutnya disebut TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V ;

6. ARNOL MANDEROS,(Almarhum) dengan mempunyai anak yaitu Herdi Manderos, Leni Manderos dan Christina Manderos selaku Ahli Waris Pengganti, bertempat tinggal Kelurahan Batuputih Bawah Lingkungan II Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Pendidikan SMA selanjutnya disebut TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 166/PDT/2019/PT MND tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Juli 2018 dibawah register

Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm.KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh. MARITJE PONTOH adalah suami istri yang dalam perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing :

- a. ADRIANA PONTOH. (Penggugat) ;
- b. GERITJE PONTOH telah meninggal dunia dan mempunyai

keturunan yakni

- 1) TOMI MANDEROS(Tergugat I)
- 2) YOPI MANDEROS (Tergugat II)
- 3) YAN PITERSON MANDEROS..... (Turut Tergugat I)
- 4) BENHUR MANDEROS(Turut Tergugat II)
- 5) MEITI MANDEROS (Turut Tergugat III)
- 6) VIKSON MANDEROS (Turut Tergugat IV)
- 7) NONTJE MANDEROS (Alm) dengan Ahli Waris Pengganti Yuliana Hermanus dan Neybi Hermanus.....(Turut Tergugat V)
- 8) ARNOL MANDEROS (Alm) dengan Ahli Waris Pengganti Herdi Manderos, Leni Manderos dan Cristina Manderos (Turut Tergugat VI) ;

2. Bahwa Alm. KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh.MARITJE PONTOH. selain meninggalkan Para Ahli Waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah Kintal di Kampung Batuputih yang terletak di Kelurahan Batuputih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paulin Takaliuang (Panjang 45 m)
- Sebelah Timur : Martha Pontoh (Panjang 45 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Batuputih (Panjang 15 m)
- Sebelah Barat : Frans Sarael (Panjang 15 m).

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perkebunan kelapa yang semula satu hamparan telah berubah menjadi dua bagian karena telah dibangun jalan raya Batuputih-Bitung yang terletak di Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian. A

- Sebelah Utara : Lin Kahimpong (Panjang 45 m)
- Sebelah Timur : Samuel Bawowode dan Tulende Wodi (Panjang 272 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (Panjang 45 m)
- Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 272 m).

Bagian.B

- Sebelah Utara : Jalan Raya (Panjang 45 m)
- Sebelah Timur : Yunus Masala (Panjang 30 m)
- Sebelah Selatan : Sungai (Panjang 45 m)
- Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 23 m).

selanjutnya disebut sebagai tanah warisan Objek Sengketa.

3. Bahwa oleh karena Alm KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh.MARITJE PONTOH telah meninggal dunia maka secara hukum semua ahli warisnya yakni Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan/boedel peninggalan dari Alm KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh. MARITJE PONTOH tersebut ;

4. Bahwa setelah Alm KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh.MARITJE PONTOH meninggal dunia, tanpa seizin dari Penggugat yang juga sebagai ahli waris, GERITJE PONTOH (anak ke-1 (satu) dari Alm KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh.MARITJE PONTOH) semasa hidupnya telah menguasai sendiri tanpa hak dan secara melawan hukum atas harta warisan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 2 (dua) tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya setelah GERITJE PONTOH meninggal dunia, penguasaan harta warisan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 2 (dua) tersebut di atas secara langsung telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa memperdulikan hak waris Penggugat yang juga melekat atas harta warisan a quo;
6. Bahwa atas penguasaan harta warisan a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diingatkan oleh Penggugat agar harta warisan dapat ditempatkan dalam boedel warisan untuk kemudian dibagi waris dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, namun terhadap permintaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak menghiraukannya bahkan secara sewenang-wenang dan melawan hukum telah melakukan pembangunan di atas tanah yang merupakan harta warisan ;
7. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah warisan objek sengketa yang masih merupakan warisan/boedel oleh Para Tergugat, jelas-jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak-hak Penggugat sebagai ahli waris;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari pada Penggugat dan bahkan telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi mengalami jalan buntu karena Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yng tanpa hak dan melawan hukum menguasai harta warisan tersebut sehingga wajar apabila Penggugat menuntut Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bitung untuk menyerahkan harta warisan/boedel ter sebut dan selanjutnya dibagi waris kepada Para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa guna menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat disamping adanya kekhawatiran tanah-tanah objek sengketa tersebut akan dialihkan, dijual belikan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat bermohon perkenan Pengadilan Negeri Bitung untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dimaksud;

11. Bahwa cukup beralasan bagi Penggugat juga melalui gugatan ini menuntut kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa bersama barang-barangnya dengan membongkar bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa baik secara paksa dan jika perlu dengan bantuan alat Kepolisian Negara, untuk kemudian menyerahkan tanah warisan objek sengketa kedalam bodel yang belum dibagi waris dan untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI ;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini nanti oleh Para Tergugat, mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan atas bukti yang kuat dan menyakinkan, maka Penggugat memohon agar kiranya putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta/terlebih dahulu meskipun Tergugat I, dan Tergugat II ada mengajukan verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI adalah Ahli waris yang sah dari Alm KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh.MARITJE PONTOH;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Alm KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almh.MARITJE PONTOH selain meninggalkan Para Ahli Waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah Kintal di Kampung Batuputih yang terletak di Kelurahan Batuputih Bawah,Kecamatan Ranowulu,Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Paulin Takaliuang (Panjang 45 m)

Sebelah Timur : Martha Pontoh (Panjang 45 m)

Sebelah Selatan : Jalan Raya Batuputih (Panjang 15 m)

Sebelah Barat : Frans Sarael (Panjang 15 m).
 - Sebidang tanah perkebunan kelapa yang semula satu hamparam telah berubah menjadi dua bagian karena telah dibangun jalan raya Batuputih-Bitung yang terletak di Kelurahan Batuputih Bawah,Kecamatan Ranowulu,Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian. A

Sebelah Utara : Lin Kahimpong (Panjang 45 m)

Sebelah Timur : Samuel Bawowode,Tulende Wodi (Panjang 272 m)

Sebelah Selatan : Jalan Raya (Panjang 45 m)

Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 272 m).

Bagian.B

Sebelah Utara : Jalan Raya (Panjang 45 m)

Sebelah Timur : Yunus Masala (Panjang 30 m)

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai (Panjang 45 m)

Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 23 m).

Yang merupakan objek sengketa adalah merupakan harta warisan/boedel yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah warisan objek sengketa tersebut tanpa alasan dan alas hak yang jelas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa bersama barang-barangnya dengan membongkar bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa baik secara paksa dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, untuk kemudian menyerahkan tanah warisan objek sengketa kedalam bodel yang belum dibagi waris dan untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

9. Biaya acara menurut Hukum;

S U B S I D A I R :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Kuasa Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI memberikan jawaban pada tanggal 10 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa benar Almarhumah KONTARARI KAMPUNGBAE dan Almarhuma MARITJE PONTOH telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah kintal di kampung Batuputih oyang terletak di Kelurahan Batuputih Bawah kecamatan Ranowulu kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Paulin Takaliuang (Panjang 45 m)
- Sebelah Timur : Martha Pontoh (Panjang 45 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Batuputih (Panjang 15 m)
- Sebelah Barat : Frans Sarael (Panjang 15 m).
- Sebidang tanah perkebunan kelapa yang semula satu hamparan telah berubah menjadi dua bagian karena telah dibangun jalan raya Batuputih-Bitung yang terletak di Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian. A

- Sebelah Utara : Lin Kahimpong (Panjang 45 m)
- Sebelah Timur : Samuel Bawowode dan Tulende Wodi (Panjang 272 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (Panjang 45 m)
- Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 272 m).

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian.B

- Sebelah Utara : Jalan Raya (Panjang 45 m)
- Sebelah Timur: Yunus Masala (Panjang 30 m)
- Sebelah Selatan : Sungai (Panjang 45 m)
- Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 23 m).

selanjutnya disebut sebagai tanah warisan Objek Sengketa.

3. Bahwa sebagian dalil Penggugat pada posita angka 2 telah dibagi waris antara Penggugat dan GREITJE PONTOH ;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menduduki tanah objek sengketa berdasarkan surat pembagian warisan yang diberikan oleh orang tua Tergugat I GERITJI MANDEROS berdasarkan Surat Pembagian Waris yang dibuat oleh yaitu GERITJI PONTOH pada tanggal 10 Februari 1994 ;

5. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana dalil dalam Penggugat telah dibagi waris antara Penggugat dan GERITJI PONTOH secara sah dan maka tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah milik dari Penggugat secara keseluruhan melainkan milik dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat I GERITJI PONTOH ;

6. Bahwa kalau tanah yang menjadi objek sengketa belum dibagi waris mengapa Penggugat menguasai sebagian tanah tersebut padahal tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan yang saat ini telah dibagi menjadi dua bagian dimana bagian yang satu dikuasai oleh Penggugat dan bagian yang satu dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II para ahli waris dan GERITJI PONTOH ;

7.1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil posita angka 3 s.d 11 gugatan Penggugat dimana pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I saat ini adalah harta warisan model yang belum dibagi waris antara Penggugat dan GERITJI PONTOH, karena jika tanah tersebut belum

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah tersebut termasuk seluruh hamparan tanah tersebut akan tetapi sebagaimana dalam faktanya Tergugat I dan Tergugat II hanya membayarkan sebagian dari atas tanah tersebut ;

- 7.2 Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibagi waris oleh Penggugat dan orang tua Tergugat I GERITJI PONTOH maka untuk memperkuat dalil jawaban ini Tergugat I dan Tergugat II akan menghadirkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan nanti ;
- 7.3 Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat telah membuktikan sendiri kalau tanah tersebut telah dibagi hal ini sangat nyata dimana tanah yang dikuasi oleh Penggugat semua hasil diambil oleh Penggugat sedangkan tanah yang dikuasi oleh Penggugat I dan Tergugat II hasilnya diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Bahwa oleh karena penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum, berdasarkan surat pembagian warisan dari GERITJI PONTOH tanggal 10 Februari 1994 maka semua dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 dan 11 sangat beralasan hukum untuk ditolak oleh yang mulia Hakim ;
9. Bahwa pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memiliki objek sengketa secara sah menurut hukum, sehingga dalil posita angka 12 dan 13 sudah seharusnya ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim ;
10. Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tentang dasar hak-hak atas objek yang dipersoalkan dalam gugatan ini telah terbantahkan dengan sempurna melalui argumentasi hukum diatas, maka dalil selain dan selebihnya beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia Hakim ;

Berdasarkan dalil jawaban atau bantahan dan argumentasi hukum yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan diatas, maka perkenankan Tergugat

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah objek sengketa telah dibagi waris antara Penggugat dan GERITJI PONTOH ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan surat pembagian warisan yang dibuat oleh GERITJI PONTOH pada tanggal 10 Februari 1994 ;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex qequoet) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung dalam putusannya Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit, tanggal 8 Maret 2019 dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.031.000,- (sepuluh juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 April 2019, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 April 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 April 2019, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 12 April 2019, Turut Terbanding II, III, IV, V, VI semula Turut Tergugat II,III,IV,V,VI pada tanggal 22 April 2019,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Peryataan Banding tertanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding VI pada tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2019, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V pada tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam Relaas Peberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan Terbanding II semula sebagai Tergugat II serta Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula sebagai Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit kepada Para Pihak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, kepada Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tertanggal 12 April 2019, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tertanggal 24 April 2019, sedangkan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula sebagai Tergugat I dan II,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Terbanding II, III, IV, V, VI semula sebagai Para Turut Tergugat II. III, IV, V, VI pada tanggal 22 April 2019, semuanya sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas tertanggal 22 April 2019; yang menyatakan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulah Penguat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 8 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat Memori Banding tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tanah warisan (obyek sengketa) sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 2 telah dibagi warisan antara Penggugat dan Geritje Pontoh ini disalah artikan, maksud dalam posita angka 2 Penggugat dan Geritje adalah ahli waris dari tanah Maritje Pontoh, tapi tanah warisan Maritje Pontoh tersebut belum dibagi waris, untuk itu tidak menjadi alasan untuk menolak gugatan Penggugat;
2. Pertimbangan hukum pada hal 32 paragraph kedua adalah salah sebab jika kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang berdasarkan surat pembagian yang diberikan oleh

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



orang tuanya Geritje Pontoh tertanggal 10 Februari 1994 adalah sah dan dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan, bagaimana bisa Geritje Pontoh memberikan surat pembagian warisan kepada dirinya sendiri, yang bisa memberikan surat pembagian warisan tersebut kepada Adriana Pontoh dan Geritje Pontoh adalah orang tua mereka yaitu Maritje Pontoh, tapi tidak ada bukti surat pembagian dari almarhumah Maritje Pontoh atas tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Maret 2019 dengan Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN Bit;
3. Menyatakan sah menurut hukum Pembanding/Adriana Pontoh dan Almarhumah Geritje Pontoh adalah ahli waris dari Almarhum Kontarari Kampungbae dan Almarhumah Maritje Pontoh;
4. Meanyatakan menurut hukum bahwa Alm Kontarari Kampungbae dan Almh Maritje Pontoh selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah kintal di Kampung Batu Putih yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Paulin Takaliung (Panjang 45 m

Sebelah Timur : Martha Pontoh (Panjang 45 m)

Sebelah Selatan : Jalan Raya Batu Putih (Panjang 15 m)

Sebelah Barat : Frans Sarael (Panjang 15 m)

- Sebidang tanah perkeunan kelapa yang semulah satu hamparan telah berubah menjadi dua bagian karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun jalan raya Batu Putih- Bitung yang terletak di Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian A

Sebelah Utara : Lin Kahimpong (Panjang 45 m)

Sebelah Timur : Samuel Bawowode, Tulende Wodi (Panjang 272 m)

Sebelah Selatan : Jalan Raya Batu Putih (Panjang 45 m)

Sebelah Barat : Kristian Adam)Panjang 23 m).

Bagian B

Sebelah Utara : Jalan Raya (Panjang 45 m)

Sebelah Timur : Yunus Masala (Panjang 30 m)

Sebealah Selatan : Sungai (Panjang 45 m)

Sebelah Barat : Kristian Adam (Panjang 23 m)

Yang merupakan obyek sengketa adalah merupakan harta warisan/boedel yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah warisan obyek sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas, adlah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segerah keluar dang mengosongkan tanah obyek sengketa beserta barang-barangnya dengan membongkar bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa baik secara paksa dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian untuk kemudian menyerahkan tanah warisan obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Biaya acara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Kasa Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Kuasa Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengajukan Kontra Memori Kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan Pembanding yang pertama sangat tidak berhubungan, Pembanding tidak memahami atau sebaliknya salah mengartikan pertimbangan hukum majelis hakim.s pertimbangan majelis hakim tersebut mengenai dalil bantahan kami Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi waris antara Penggugat dan Geritje Pontoh, dari itu Penggugat dan Geritje Pontoh telah mendapat bagian masing-masing, setelah itu bagian dari Geritje Pontoh kami Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menguasai bagian dari Geritje Pontoh berdasarkan pembagian warisan tanggal 10 Februari 1994 yang dibuat oleh Geritje Pontoh;
- Alasan Pembanding yang kedua, Pembanding salah mengartikan pertimbangan hukum tersebut bahwa pertimbangan hukum tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat berdasarkan pembagian warisan tanggal 10 Februari 1994 oleh Geritje Pontoh adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat karena antara Penggggat dan Geritje Pontoh sudah ada pembagian warisan terlebih dahulu yang dibuktikan oleh saksi-saksi dan pemeriksaan setempat dimana

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendapat bagian warisan tanah yang terletak berdampingan dengan tanah bagian Geritje Pontoh yang sekarang dikuasai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- Pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 paragraf satu, dua, tiga, empat dan lima sudah sangat jelas karena sekalipun tidak adak bukti surat pembagian warisan dari orang tua Penggugat dan Geritje Pontoh tapi berdasarkan pembuktian dari keterangan saksi Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat serta pemeriksaan setempat;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka Terbanding dan Turut Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Maret 2019 dengan perkara Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding;////////

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 8 Maret 2019, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding I dan Terbanding II semula Para Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan Pembanding semula Penggugat pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian warisan dari orang tua mereka bernama Geritje Pontoh tanggal 10 Februari 1994 yang sebelumnya Geritje Pontoh memperoleh tanah obyek sengketa tersebut sebagai bagian warisan dari orang tua Pembanding semula Penggugat dan Geritje Pontoh bernama Maritje Pontoh, yang sekalipun tidak ada surat yang membuktikan adanya pembagian warisan dari orang tua Pembanding semula Tergugat dan Geritje Pontoh terhadap tanah obyek sengketa, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Terbanding semula Tergugat maupun keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat sendiri serta hasil sidang pemeriksaan setempat dimana letak tanah obyek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Pembanding semula Penggugat yang menurut keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat sendiri maupun saksi dari Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut adalah bagian warisan dari orang tua Pembanding semula Penggugat bernama Maritje Pontoh; sedangkan alasan pembanding lainnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah kemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 8 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal Rbg. dan Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 8 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020, oleh kami : FRANGKI TAMBUWUN,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH. dan CHARLES SIMAMORA,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 Desember 2019, Nomor 166/PDT/2019/PTMND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada Hari KAMIS tanggal 23 JANUARI 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH,MH.-

SH.MH.- ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.,MH.-

HAKIM KETUA,

ttd

FRANGKI TAMBUNWUN,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H

Biaya - biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 1960 0223 1981 031002